

**POLA KEMITRAAN *NON GOVERNMENT ORGANIZATION* (NGO)
YAYASAN SAYAP IBU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI
JAKARTA DALAM MENGATASI ANAK *HOMELESS***

RA Siti Saskia Fernandya

heysaski@gmail.com

Dra. Pudji Astuti, M.Si

astutipuji4@yahoo.co.id

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang

ABSTRAKSI

Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Peran itu dibuktikan dengan adanya konflik sosial yang diselesaikan/ditangani oleh *NGO*. Seperti satu contoh kasus di Provinsi DKI Jakarta terdapat *NGO* Yayasan Sayap Ibu yang menangani anak terlantar/*homeless*. Dalam studi ini, penulis menilai *NGO* Yayasan Sayap Ibu tidak dapat melakukan penanganan anak *homeless* secara personal organisasi, oleh karena itu adanya pihak pemerintah yang juga memiliki kewajiban dalam penanganan anak *homeless* adalah suatu kesempatan agar kedua lembaga ini dapat melakukan kemitraan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode tersebut dikarenakan tema penelitian ini hanya bisa di dapatkan dengan pendapat langsung dari pengalaman empiris maupun kemampuan/kewenangan informan dalam mengatasi masalah anak *homeless* di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan tentang penanganan anak *homeless* dari kemitraan antara dua lembaga tersebut. Yayasan Sayap Ibu bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1976 pada masa Gubernur Ali Sadikin. Hasil kemitraan pada masa itu berbentuk legalitas Yayasan Sayap Ibu untuk membuka kesempatan adopsi anak kepada masyarakat. Perkembangan sampai saat ini (tahun 2019) kemitraan berkembang pada lingkup yang lebih luas yang bertujuan untuk menangani masalah anak *homeless*. Rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini kepada *stakeholder* terkait yaitu landasan hukum definitif tentang anak terlantar/*homeless*, karena anak terlantar tidak memiliki arti secara definisi maupun kategorisasi di dalam peraturan yang sah. Pemerintah harus menempatkan kemitraan sejajar dengan Yayasan Sayap Ibu (tidak hubungan hierarkis) agar tuntutan dapat seimbang dan kemitraan akan memiliki hasil yang sesuai dengan kesepakatan mutualisme.

Kata Kunci: Kemitraan, Yayasan Sayap Ibu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anak *Homeless*

**PARTNERSHIP PATTERN OF NON GOVERNMENT ORGANIZATION
(NGO) SAYAP IBU FOUNDATION WITH DKI JAKARTA PROVINCIAL
GOVERNMENT IN OVERCOMING HOMELESS CHILDREN**

RA Siti Saskia Fernandya

heysaski@gmail.com

Dra. Pudji Astuti, M.Si

astutipuji4@yahoo.co.id

Departement of Politics and Government of FISIP Undip Semarang

ABSTRACT

Non Government Organizations (NGOs) or Community Social Institutions (NGOs) have an important role in the social life of the community. The role is proven by the existence of social conflicts that are resolved / handled by NGOs. Like one example in the DKI Jakarta Province there is the NGO Yayasan Sayap Ibu that handles neglected / homeless children. In this study, the authors considered the NGO Yayasan Sayap Ibu unable to handle homeless children in a personal organization, therefore the presence of the government which also has an obligation to handle homeless children is an opportunity so that these two institutions can conduct partnerships. In this study, the authors used qualitative research methods. The author uses this method because the theme of this research can only be obtained by direct opinions from the empirical experience and the ability / authority of the informants in overcoming the problem of homeless children in the DKI Jakarta Province.

The results of this study show about handling homeless children from partnerships between the two institutions. Sayap Ibu Foundation partnered with the DKI Jakarta Provincial Government since 1976 during the time of Governor Ali Sadikin. The results of the partnership at that time took the form of the legality of the Sayap Ibu Foundation to open up opportunities for child adoption to the community. Up to now developments (in 2019) partnerships have developed in a wider scope that aims to deal with the problem of homeless children. Policy recommendations from the results of this study to relevant stakeholders are the definitive legal basis for neglected / homeless children, because neglected children do not have meaning by definition or categorization in legal regulations. The government must place equal partnerships with the Sayap Ibu Foundation (not hierarchical relations) so that demands can be balanced and partnerships will have results in accordance with mutualism agreements.

Keywords: Partnership, Sayap Ibu Foundation, DKI Jakarta Provincial Government, Homeless Children

A. PENDAHULUAN

Anak adalah investasi masa depan bangsa dan sebagai penerus generasi di masa mendatang yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Sejalan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹ Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara. Tanggung jawab negara ini juga dipahami oleh masyarakat untuk melakukan partisipasi untuk membantu pemerintah dalam kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya *Non Governmental Organization (NGO)* Yayasan Sayap Ibu yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adanya kemitraan ini sesuai dengan teori pembangunan komunitas yang akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.

Pendekatan pembangunan komunitas, dalam perspektif perencanaan sosial menurut Tjokrowinoto (1987)² dimaksudkan sebagai sebuah usaha untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat atau komunitas, dengan tujuan untuk membantu pendayagunaan sumber-sumber lokal guna meningkatkan taraf hidupnya. Dwiyanto (2010:257) lanjut mengatakan bahwa model pembangunan komunitas ini dapat berbentuk kerja sama antar pemerintah dengan lembaga non pemerintah. Di Indonesia kerjasama/kemitraan masih terbatas pada kerja sama yang bersifat kontraktual, jangka pendek dengan intensitas hubungan yang rendah.³

Lalu berdasarkan pendekatan empiris, fokus penelitian dalam proposal penelitian ini akan mengambil salah satu contoh NGO yang bekerja sama dengan

¹ UNDANG-UNDANG 1945 PASAL 34, dilansir dalam web “ <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf> “ Pada 10 September 2017

² Tjokrowinoto Moeljarto. 2004. “*Pembangunan Dilema Dan Tantangan*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

³ Agus, Dwiyanto, *op.cit.* Hlm 257

pemerintah yaitu Yayasan Sayap Ibu. Yayasan Sayap Ibu merupakan lembaga resmi yang membantu mencarikan orang tua angkat untuk anak-anak terlantar. Yayasan ini didirikan tanggal 30 September 1955 oleh ibu Hj. Sulistina Sutomo, istri dari Bung Tomo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial. Tahun 1976, sebagai akibat banyaknya adopsi anak oleh Warga Negara Asing yang dilakukan hanya dengan akte notaris saja sehingga jual beli anak semakin marak, maka Gubernur DKI Jakarta Alm. Bapak Ali Sadikin, mengeluarkan izin mengakui Badan Konsultasi Pengangkatan Anak YSI sebagai Lembaga resmi. Lembaga Yayasan Sayap Ibu selalu bertransformasi secara kinerja di dalam kemitraan dengan inovasi program yang selalu berkembang. Namun kendala kemitraan yang terjadi bahwa alokasi sumber daya pendanaan oleh pemerintah selalu berubah bahkan tidak konsisten.

Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat yang secara sukarela untuk membantu mengatasi masalah anak terlantar (*homeless*) ini. Hal ini karena pembangunan berbasis komunitas akan lebih tepat sasaran kepada objek masalah yang terkait. Dalam penelitian nantinya, akan bersifat eksplanatori yang berarti menganalisis kemitraan antara pemerintah dengan LSM. Dan luaran yang diharapkan dari adanya penelitian yang akan dilakukan nanti bisa membawa perubahan kepada pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah anak maupun kepada LSM agar lebih bekerjasama dengan pemerintah demi menciptakan lingkungan pemerintahan yang berbasis pembangunan oleh semua masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana partisipasi NGO Yayasan Sayap Ibu dalam mengatasi permasalahan anak *homeless* di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana kemitraan antara NGO Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak *homeless* di Provinsi DKI Jakarta?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong adanya kemitraan di antara keduanya?

B. LANDASAN TEORI

B.1 Teori Partisipasi

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah baik daerah maupun pusat membutuhkan peran partisipasi masyarakat dalam membangun Negara dan bangsa. Partisipasi menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.⁴

Teori partisipasi digunakan penulis di dalam penelitian karena sebagai teori yang dapat menjelaskan tentang bagaimana partisipasi dari LSM/NGO yang bertugas membantu Pemerintah dalam mengatasi anak terlantar. Hal ini dikarenakan, partisipasi masyarakat berkenan dengan keterlibatam masyarakat dalam semua proses pembangunan (memberikan kontribusi dalam setiap tahap pembangunan).

B.2 Teori Kemitraan dan Pola Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003)⁵, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Pola kemitraan menurut Ambar Teguh Sulistyani, dibedakan menjadi berikut:⁶

⁴ H.A.R. Tilaar. 2009. *“Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan”*. Jakarta: Rinika Cipta. Hlm: 287

⁵ Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *“Pendidikan dan Perilaku Kesehatan”*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm: 50

⁶ Ambar Teguh Sulistyani. *op.cit.* Hlm: 130

1. *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya;

2. *Mutualism Partnership* atau kemitraan mutualistik, yaitu persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yang mana untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal;

3. *Conjugation Partnership* atau kemitraan peleburan dan pengembangan, yaitu kemitraan yang mencakup organisasi-organisasi, agen-agen, kelompok, atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat menggunakan model ini sebagai pelaksanaan kemitraan.

Maka dari itu, teori kemitraan dan pola kemitraan digunakan penulis di dalam penelitian karena nantinya teori ini adalah teori yang dapat melihat proses kemitraan apakah berjalan dengan baik, apakah dapat mengurangi angka anak terlantar yang ada di Indonesia terutama di DKI Jakarta

C. METODE PENELITIAN

Model penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Creswell dalam bukunya *Educational Research* adalah pendekatan dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri secara subyektif (Creswell, 2008:46).⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus dalam memilih situs penelitian di DKI Jakarta tepatnya di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, DANdi Yayasan Sayap Ibu. Untuk dapat membuat sebuah simpulan dari sebuah penelitian yang dilakukan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Sehingga memerlukan sebuah proses

⁷ John Creswell, "*Educational Research (Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research)*", 2008, Pearson: USA. Hlm 46

pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, antara lain wawancara mendalam, studi kepustakaan, dokumentasi, analisis dan inteprestasi data.

D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

D.1 Partisipasi NGO Yayasan Sayap Ibu dalam Menangani Permasalahan Anak *Homeless* (Terlantar)

Adapun partisipasi dari NGO Yayasan Sayap Ibu Jakarta dalam mengatasi anak *homeless* atau terlantar, yaitu:

1. Yayasan Sayap Ibu Jakarta menampung anak-anak terlantar dengan fokus kepada anak dari usia bayi sampai dengan usia balita

Yayasan Sayap Ibu berdiri sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap bayi-bayi dan anak-anak yang ditemukan di tempat umum. Hal ini dapat dilihat dari program-program kegiatan yang tersedia di Yayasan Sayap Ibu, yaitu meliputi adanya pelayanan pendidikan, adanya pelayanan kesehatan, adanya bantuan sosial masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, adanya panti penyantunan perawatan dan pengasuhan anak-anak terlantar, adanya pelatihan bagi pengasuh dan karyawan, dan adanya fasilitas adopsi anak baik domestik (WNI) dan *intercountry* (WNA).

2. Yayasan Sayap Ibu mengikuti setiap proses pengambilan keputusan dari pihak Pemerintah

Partisipasi NGO Yayasan Sayap Ibu dalam penyelenggaraan program penanganan anak-anak terlantar termasuk dalam tingkatan partisipasi kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan dengan pihak luar yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, implementasi dan evaluasi.

3. Yayasan Sayap Ibu melaksanakan proses pengangkatan anak bersama dengan Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Yayasan Sayap Ibu dalam memberikan layanan pengangkatan anak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 23/HUK/KM/1982 tentang pemberian izin kepada Yayasan Sayap Ibu untuk menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar di daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.III-7817/a/8/1976 tentang Penunjukan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, Jl. Barito II/No. 55.

Pengangkatan Anak Domestik dan Intercountry Tahun 2014-2018

| TAHUN | DOMESTIK | INTERCOUNTRY |
|----------------|-----------------|---------------------|
| 2014 | 9 | 6 |
| 2015 | 3 | 6 |
| 2016 | 6 | 7 |
| 2017 | 11 | 6 |
| 2018 | 9 | 14 |
| JUMLAH: | 38 | 39 |

Sumber: Data diperoleh dari Yayasan Sayap Ibu Jakarta, tahun 2019.

4. Yayasan Sayap Ibu berpartisipasi membantu memfasilitasi terbentuknya jaringan antar *stakeholder*

NGO Yayasan Sayap Ibu membantu memfasilitasi terbentuknya jaringan antar *stakeholder* untuk masalah-masalah publik tertentu, dan berusaha untuk membantu permasalahan yang ada di masyarakat Jakarta. Salah satunya dengan menciptakan forum komunitas warga yang ditujukan untuk masyarakat, seperti melakukan seminar-seminar edukasi dan sosialisasi.

5. Yayasan Sayap Ibu membantu mencari orang tua angkat untuk anak binaannya

Yayasan Sayap Ibu juga berpartisipasi dalam rangka mencari orang tua angkat untuk anak binaannya, dimaksudkan agar anak-anak ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih, pendidikan yang baik, dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pencarian orang tua angkat ini juga tidak mudah apalagi di Yayasan Sayap Ibu cukup banyak anak berkebutuhan khusus, sedangkan kebanyakan orang tua lebih menginginkan mengadopsi anak dalam kondisi normal dan kebanyakan juga ingin mengadopsi anaknya dari bayi.

6. Yayasan Sayap Ibu menghimpun dana masyarakat yang konsen terhadap masalah anak *homeless*/terlantar

Partisipasi di bidang pendanaan ini merupakan potensi internal yang dimiliki oleh Yayasan Sayap Ibu. Sumber pendanaan tersebut tidak hanya dari donatur, atau pemerintah saja, dimana Yayasan Sayap Ibu yang bersifat sukarela ini bersama-sama menyumbang sebagian dari mereka sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak.

7. Yayasan Sayap Ibu berpartisipasi membantu Panti yang tidak memiliki izin pengangkatan anak

Seperti yang diketahui, di setiap landasan hukum mengenai pengangkatan anak, memang hanya Yayasan Sayap Ibu lah satu-satunya Lembaga Anak yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk melakukan proses pengangkatan anak antar WNI dan WNA. Kemudian, di DKI Jakarta sendiri banyak juga Panti atau Yayasan Anak yang tidak memiliki izin seperti Yayasan Sayap Ibu, yang mana Panti atau Yayasan tersebut hanya bisa sebatas menampung saja.

D.2 Pola Kemitraan NGO Yayasan Sayap Ibu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Mengatasi Anak *Homeless* (Terlantar)

Ditetapkannya Yayasan Sayap Ibu sebagai lembaga swasta resmi Pemerintah melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah dan seluruh *stakeholders* baik swasta maupun masyarakat yang ada untuk sama-sama bekerja dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik, terpadu dan berkelanjutan. *Partnership* yang dilakukan disini pun adalah menanggulangi masalah dari anak-anak terlantar.

Adanya kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Sayap Ibu ini melahirkan surat perjanjian kerjasama berupa MOU. MOU tersebut berupa Keputusan Gubernur D.III-7817/a/8/1976 tentang Penunjukan Yayasan Sayap Ibu Jalan Barito II Nomor 55 Jakarta Selatan sebagai Biro Pengangkatan Anak di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/KM/V/1982 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Sayap Ibu untuk Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar di DKI Jakarta, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 65/HUK/2010 tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk Menyelenggarakan Proses Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNA.

Sebetulnya, jumlah anak yang ditampung di Yayasan Sayap Ibu Jakarta berujung pada tidak sebandingnya frekuensi anak-anak terlantar yang tidak tentu persebarannya di DKI Jakarta. Namun, setidaknya dengan adanya Yayasan Sayap Ibu ini, masalah anak-anak bisa teratasi dengan cara Yayasan Sayap Ibu yang memberikan semaksimal mungkin pelayanan yang baik untuk mereka supaya anak-anak bisa mendapatkan kesejahteraan.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga mandataris yang berhubungan dalam mengatasi permasalahan anak terlantar melibatkan banyak pihak

tidak hanya Yayasan Sayap Ibu, yaitu seperti Satpol PP, Petugas P3S Dinas Sosial DKI Jakarta di lima wilayah Kota Administrasi Jakarta, dan Dinas Perhubungan, dengan Pekerja Sosial dari Kementerian sosial RI dan Pihak Rumah Sakit, dengan UPT milik Dinas Sosial, Forum Rumah Singgah dan Forum TAS (Taman Anak Sejahtera), PT. Bank Negara Indonesia dan PT. LG Electronics Indonesia. Kemudian, untuk Yayasan Sayap Ibu tidak hanya bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dengan Kementerian Sosial RI, dengan Kemendikbud RI dan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan, dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, dengan Disdukcapil, dengan KPAI, WAFCAI, dengan beberapa Sekolah dan Universitas, dengan media, dengan donatur, dengan Tanoto Foundation dan PT. LG Electronics Indonesia.

Bentuk alokasi dana yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kepada Yayasan Sayap Ibu adalah berupa bantuan sosial. Bantuan sosialnya pun berbentuk uang makan untuk anak-anak yang menjadi binaan Yayasan Sayap Ibu, dan per kepala memperoleh dana sebesar Rp. 3000,00. Bantuan sosial dari Dinas Sosial ini, berasal dari anggaran dekonsentrasi APBN. Lalu juga diberikan dana hibah sebesar Rp. 150.000.000,00 dari APBD DKI Jakarta. Hanya saja, sekarang ada kendala dalam mendapatkan dana hibah.

Pola kemitraan di dalam kemitraan antara NGO Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah DKI Jakarta masuk ke dalam pola kemitraan *mutualism partnership*. Pola ini mendeskripsikan tentang hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Keuntungan ini diukur berdasarkan tidak hanya perhitungan ekonomis semata, namun lebih ke sikap pihak yang terkait. Seperti contoh NGO Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki sikap kepercayaan/*trust*. Kepercayaan ini berlandaskan oleh sikap kedua pihak yang memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah anak *homeless*.

D.3 Faktor-Faktor yang Mendorong Kemitraan Antara NGO Yayasan Sayap Ibu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Mengatasi Anak *Homeless* (Terlantar)

Di bawah ini akan dijabarkan mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat kemitraan antara NGO Yayasan Sayap Ibu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terjalin, antara lain:

a. Networking/Jaringan:

Networking atau jaringan merupakan suatu kombinasi kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Urutan-urutan kegiatan tersebut dilakukan secara logis, yaitu mulai dari pelaksanaan pembinaan sampai dengan kegiatan lainnya terselesaikan.

b. Cooperation:

Cooperation adalah poin penting dalam menjalankan sebuah *partnership* atau kemitraan. Hal ini dikarenakan, dengan adanya jalinan kemitraan, maka tujuan dari masing-masing lembaga akan tercapai dengan mudah. Seperti, masalah penanganan anak terlantar dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu ini sangat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal memberikan pelayanan kepada anak-anak terlantar.

c. Coordination:

Proses dan upaya perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera merupakan realitas yang selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Realitas itu apabila dicermati mengandung beberapa unsur dasar. Beberapa unsur dasar tersebut apabila direkonstruksi akan menjadi sosok yang utuh yang menggambarkan realitas tersebut. Sosok dari realitas tersebut adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara *needs* dan *resources* melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk

mengembangkan dirinya terutama dalam memanfaatkan peluang dan sumber daya, mengantisipasi tantangan dan menangani masalah sosial yang muncul, sehingga terwujud kondisi kehidupan yang semakin sejahtera (Soetomo, 2009:38).⁸

d. *Willingness*:

Adanya Yayasan Sayap Ibu sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam memberdayakan anak-anak terlantar, tentunya harus didukung dengan tersedianya program-program yang mendukung dalam mengatasi permasalahan anak-anak terlantar.

e. *Trust*:

Dalam kemitraan, syarat utamanya adalah bahwa masyarakat harus memiliki sifat yang mengakar, dan untuk pihak lain harus responsif dan adaptif terhadap pembaruan yang sedang berjalan. Sifat mengakar apabila institusi tersebut diakui, dihargai, dirasakan manfaatnya dan dijadikan orientasi dalam tindakan bersama. Yayasan Sayap Ibu dalam hal ini dipercaya oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk bisa memberikan pelayanan-pelayanan, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial untuk masyarakat yang miskin, dan pelayanan untuk melakukan proses pelaksanaan pengangkatan anak antar WNI dan WNA. Terlebih, di Yayasan Sayap Ibu anak-anak yang ditampung ini tidak semua berada dalam kondisi normal.

f. *Capability*:

Capability atau kemampuan disini yang dimaksud adalah kemampuan dari masing-masing pihak dalam menanggulangi masalah anak-anak terlantar. Dalam hal ini, yang sangat berperan dalam melakukan penanggulangan anak-anak terlantar adalah Yayasan Sayap Ibu, dikarenakan pihak Yayasan Sayap Ibu yang setiap hari

⁸ Soetomo. 2009. "*Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 38

langsung bertatap muka dengan anak-anak tersebut, mereka yang setiap hari berinteraksi dengan anak-anak, dan mereka pula lah yang melihat perkembangan anak-anak. Jadi, kemampuan dalam membina anak-anak terlantar ini sangat diperlukan untuk pekerja di Yayasan Sayap Ibu, terutama dalam kemampuan mendidik.

Dengan disebutkannya faktor-faktor yang mendorong kemitraan diatas, bukan berarti tidak ada faktor-faktor negatif dalam melakukan kemitraan. Adapun dari faktor-faktor negatif kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan NGO Yayasan Sayap Ibu, antara lain kurang adilnya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian anak, kurangnya partisipasi masyarakat luar, adanya *missed communication* antara pihak Pemerintah dengan pihak Yayasan Sayap Ibu, banyak masyarakat luar yang masih awam tentang proses pengangkatan anak (adopsi), alokasi dana yang terhambat dari pihak Pemerintah, dan Kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan NGO Yayasan Sayap Ibu masih bersifat tertutup.

E. PENUTUP

E.1 Simpulan

Hasil penelitian yang telah dibahas di dalam BAB III telah menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam BAB I. Dari sebab itu, simpulan dari hasil penelitian adalah bahwa partisipasi masyarakat ada di dalam *Non Government Organization* (NGO) Yayasan Sayap Ibu yang memiliki konsen dalam mengatasi anak *homeless*/terlantar. Pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “*anak terlantar*” dipelihara oleh negara (walaupun dalam peraturan lain definisi “*anak terlantar*” dihapuskan) memiliki kewajiban dalam hal demikian. Tercipta sebuah kemitraan antar kedua belah pihak di sini, yang menciptakan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak. Kemudian, kedua belah pihak memiliki keterbukaan informasi yang efektif dan

mendalam tentang keberlanjutan kemitraan begitu pula tentang implikasinya. Lalu, dalam segi faktor pendukung/pendorong; kemitraan antara NGO Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh adanya struktur tiap organisasi yang sistematis yang mengurus kebutuhan administratif, didukung oleh *legal standing* (walaupun tidak tertera definisi “*anak terlantar*”), didukung oleh *stakeholder*, didukung oleh kesepakatan tentang masalah *anak terlantar*, didukung oleh sarana dan prasarana, dan didukung oleh kepercayaan antar kedua belah pihak. Namun dari segi penghambat, kemitraan NGO Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihambat oleh ketidakpastian anggaran publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada Yayasan Sayap Ibu.

E.2 Saran

Dari simpulan tersebut, penulis memiliki saran untuk kemitraan yang dijalin oleh Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar berjaln lebih kondusif yang didasarkan prinsip efektif dan efisien dan prinsip negosiasi yang saling menguntungkan (*mutualisme*). Beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu Hendaknya pemerintah atau lembaga berwenang (seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)/DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)) dapat menegaskan landasan hukum secara definitif tentang *anak terlantar/homeless*, hendaknya kemitraan antara Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki kejelasan yang tetap dalam masalah anggaran, hendaknya kemitraan antara Yayasan Sayap Ibu dan Pemerintah DKI Jakarta dapat dijalin dengan prinsip “tidak ada yang lebih tinggi”.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Bungin, Burhan. 2011. *“Penelitian Kualitatif”*. Kencana Predana Media Group:

Jakarta

Creswell, John. 2008. *“Educational Research (Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research)”*. USA: Pearson: USA

Ditjen P2M & PL. 2004. *”Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi”*. Depkes RI.

Dwiyanto, Agus. 2010. *“Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif”*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Gay, Mills. 2006. *“Educational Research (Competencies for Analysis and Application)”*. USA: Pearson. USA

Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *“Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Era Globalisasi”*. Yogyakarta: Pustaka

Moeljarto, Tjokrowinoto. 2004. *“Pembangunan Dilema Dan Tantangan”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soetomo. 2009. *“Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *“Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan”*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Tilaar, H.A.R.. 2009. *“Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan”*. Jakarta: Rinika Cipta

Sumber Jurnal:

Fatmawati. 2011. *“Kemitraan dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelasan Teoritik”*. Makassar: Universitas Muhammadiyah. Jurnal, Volume 1, No.2 Oktober 2011

Lee, Suezan. *Journal. “Public Private Partnership for Development, A Handbook for Business”* USAID Environmental Services Program

Suharto. 2003.. *“NGO, Civil Society dan Demokrasi: Kritik Atas Pandangan Liberal”*. Jurnal, Volume 7, Nomor 2 November 2003

Sukadi, Imam. 2013. *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah”*. Jurnal: Volume 5 Nomor 2

Sumber Skripsi/Tesis:

Lestarinisih, Hariyani Sri dan Prihatini, Farida. 2015. Skripsi. “*Analisis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus: Putusan No. 21/Pdt.P/2007/PN. Jak-Sel)*”. Depok: Universitas Indonesia

Widianto, Ahmad Arif. 2014. Tesis. “*LSM dan Pemberdayaan Perempuan (Studi pada LSM Yayasan Sahabat Ibu di Yogyakarta)*”. Universitas Gadjah Mada

Sumber Resmi:

UNDANG-UNDANG 1945 PASAL 34 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REKOMENDASI DAN IZIN PENGANGKATAN ANAK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Sumber Internet:

<https://www.dinsos.jakarta.go.id/>

www.hukumonline.com

<http://sayapibujakarta.org/>

Immanuel Nicolas Manafe. “*Ahok Ingin Yayasan Sayap Ibu Didaftarkan Sebagai Kelompok Pemprov DKI*”. Dilansir dari <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/06/26/ahok-ingin-yayasan-sayap-ibu-didaftarkan-sebagai-kelompok-pemprov-dki>.

Nauram Muhara. 2015. “*Tanoto Foundation Bantu Yayasan Sayap Ibu*”. Dilansir dari <https://www.kompasiana.com/espepe/5528a845f17e6122718b4657/tanoto-foundation-bantu-yayasan-sayap-ibu>

Press Release Perayaan 20 Tahun Keberadaan LG Electronics Indonesia”. 2010. <https://www.lg.com/id/press-release/perayaan-20-tahun-keberadaan-lg-electronics-di-indonesia>

Tri Widodo W. Utomo, Materi Diklat Manajemen Pemerintahan: Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah. LAN RI. Diakses dari “<https://anzdoc.com/pengembangan-kerjasama-pemerintah-dengan-masyarakat-dan-swast.html>”